



**PUTUSAN**

Nomor 53/ B / 2017 / PT.TUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA**; berkedudukan di

Jalan Lintas Sumbawa, Desa Dadibou, Kecamatan  
Woha, Kabupaten Bima; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. M. Hasan, SH., NIP. 19640415 198303 1 001,  
Pangkat/Golongan Penata (III/c), Jabatan Kepala  
Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan; ----
2. M. Salahuddin, SH., NIP. 1983307 200903 1 003,  
Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I (III/b), Jabatan  
Kepala Subseksi Perkara Pertanahan; -----
3. Muhammad Rusli, NIP. 19600312 198203 1 004,  
Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I (III/b), Jabatan  
Kepala Subseksi Sengketa dan Konflik dan  
Pertanahan; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
153.2/14.52.06/IX/2016, Tanggal 5 Desember 2016; ---

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT /**  
**PEMBANDING** ; -----

*HaL. 1 dari 7 Hal. Perkara 53/B/2017/PT.TUN.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M E L A W A N :**

**ABDUL HARIS** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima; Tempat Tinggal Di Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi NTB; -----

Dengan ini memberikan kuasa kepada : -----

**YAKUB HI, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Arya Banjar Getas/Lingkar Selatan Nomor 56, Lingkungan Sembalun, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi NTB; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/AD-YK/VIII/2016, Tanggal 24 Agustus 2016; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

**PENGUGAT / TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 53 / PEN /2017 /PT.TUN. SBY tanggal 13 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ;-----
2. foto copi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No: 35/G/2016/PTUN. MTR tanggal 16 Nopember 2016 ;-----
3. Berkas perkara banding didalamnya berisi kelengkapan surat – surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat – surat lain yang berhubungan dengan Sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

*HaL.2 dari 7 Hal. Perkara 53/B/2017/PT.TUN.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 53 /PEN.HS/2017/PT.TUN.SBY

tanggal 9 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 35/ G / 2016 / PTUN. MTR., tanggal 16 Nopember 2016, yang dimohonkan banding dengan amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

### M E N G A D I L I

**DALAM POKOK SENGKETA;**-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima No. 85/KEP 52.06.600.13/IV/2016, tanggal 11 April 2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 40/1982/Desa Leu Luas 25.000 M2 semula atas nama H. Arifin H. Yasin terakhir atas nama Abdul Haris terletak di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (IN KRACHT VAN GEWJSDE);-----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima No. 85/KEP 52.06.600.13/IV/2016, tanggal 11 April 2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 40/1982/Desa Leu Luas 25.000 M2 semula atas nama H. Arifin H. Yasin terakhir atas nama Abdul Haris terletak di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (IN KRACHT VAN GEWJSDE);-----

*HaL. 3 dari 7 Hal. Perkara 53/B/2017/PT.TUN.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 13.879.000 ,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 16 Nopember 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan tidak dihadiri Kuasa Hukum Tergugat / Pemanding ; -----

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat / Pemanding mengajukan banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 Desember 2016 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 8 Desember 2016;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 5 Januari 2017; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 35/G/2016/PTUN.MTR, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 16 Nopember 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan tidak dihadiri Kuasa Hukum Tergugat / Pemanding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 35/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 16 Nopember 2016 Tergugat / Pemanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 Desember 2016 sebagaimana tersebut dalam Akta permohonan banding nomor 35/G/2016/PTUN.MTR ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat /Pemanding dihitung dari sejak diterimanya

**HaL. 4 dari 7 Hal. Perkara 53/B/2017/PT.TUN.SBY.**



Pemberitahuan Isi Putusan oleh pihak Tergugat / Pembanding pada tanggal 25 Nopember 2016 dan pada tanggal 7 Desember 2016 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 35/G/2016/PTUN.MTR tanggal 16 Nopember 2016, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 35/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 16 Nopember 2016 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara tingkat banding, yang untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama dianggap tertuang kembali dalam pertimbangan ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 35/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 16 Nopember 2016 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

**HaL. 5 dari 7 Hal. Perkara 53/B/2017/PT.TUN.SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding ;---
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 35/ G/2016/ PTUN.MTR. tanggal 16 Nopember 2016 yang dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **9 Mei 2017** yang terdiri dari **SULISTYO. S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO. S.H.M.H** dan **DR. DANI ELPAH,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota,dan dibantu oleh **DRA. ENDANG LISTYO RDM., MM.** sebagai

**HaL. 6 dari 7 Hal. Perkara 53/B/2017/PT.TUN.SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,  
tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

Anggota Majelis :

T.T.D

**H. EDDY NURJONO., S.H.M.H.**

T.T.D

**DR. DANI ELPAH.,S.H.M.H.**

Ketua Majelis

T.T.D

**SULISTYO.S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti

T.T.D

**Dra.ENDANG LISTYO RDM. MM**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 52.150,-
2. Meterai Putusan	Rp 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp 186.850,-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

**(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)**

**HaL. 7 dari 7 Hal. Perkara 53/B/2017/PT.TUN.SBY.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HaL. 8 dari 7 Hal. Perkara 53/B/2017/PT.TUN.SBY.**